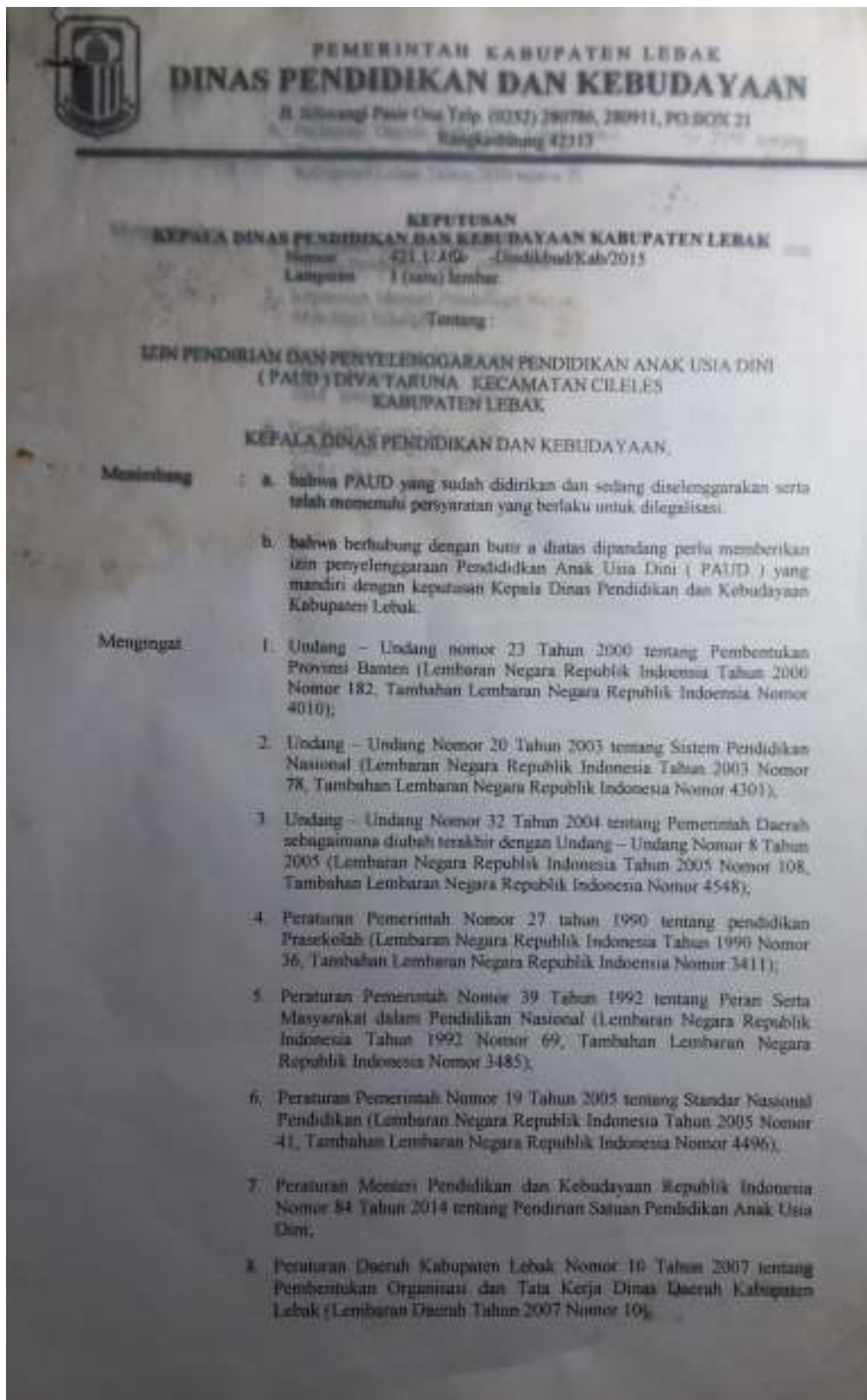


A. COPY IJIN OPERASIONAL PAUD





Pemerintah Kabupaten Lebak
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (bersamaan dengan Keputusan Lebak Tahun 2010 nomor 2)

KEPUTUSAN

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Desain Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 3. Berdasarkan surat dari Pengelola PAUD DIVA TARUNA Kecamatan Cideles Nomor : 421.907-PAUD DVT/Cik/X/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD
 4. Berdasarkan surat dari UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cideles Nomor 421.2/121-UPTD-CLLSD/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 tentang Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2015/2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun ajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
- KETIGA** : Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemberian ijin akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang bersangkutan.

KUENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal, 29 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK



Drs. H. WAWAN RUSWANDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651205 199303 1 010

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Lebak
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Latak

Nomor : 421 / 255 - Disdikbud/Kab/2015

Tanggal : 29 Oktober 2015

Perihal :

Penyerahan Ijin Pendidikan dan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Latak

Jerang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Latak

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JENIS LAYANAN YANG DISELenggarakan
1	2	3	4
	PAUD DIVA TARUNA	II. Chiaro RT/RW 03/03 Desa Chiaro Kecamatan Cibeles Kabupaten Latak - Banten	Kelompok Bermain (KOBEM)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Latak

DR. H. WAWAN RUSWANDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651205 199303 1 010